



## Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Orang Tua

Ari Alfian<sup>1</sup>, Mursini<sup>2</sup>, Mabror Haslan<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Mataram

Email: arialfian404@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan orang tua. Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor – faktor dan dampak kekerasan orang tua terhadap anak serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak kepada anak korban kekerasan orang tua. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu perlindungan dan penanganan dalam mengatasi permasalahan kekerasan orang tua terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan dampak kekerasan orang tua terhadap anak serta upaya Lembaga Perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan orang tua di Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pembina, Sekretaris, dan anak yang mendapatkan perlindungan hukum di Lembaga perlindungan Anak. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik kualitatif melalui tiga tahapan yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor kekerasan orang tua terhadap anak adalah faktor ekonomi, stress, dan konflik keluarga. Dampaknya adalah kurangnya motivasi, depresi, dan gangguan fisik. Upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah melalui mediasi dan kasasi atau pihak Lembaga Perlindungan anak sebagai pendamping atau pembelaan ditingkat hukum dan pengadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, anak korban kekerasan, orang tua

### Abstract

Abstract This study examines the legal protection of child victims of parental violence. Focus The problems in this study are the factors and impacts of parental violence on children and legal protection provided by the Child Protection Institution to child victims of parental violence. Based on these problems need

protection and handling in overcoming the problems of parental violence against children. The purpose of this study was to determine the factors and impacts of parental violence on children and the efforts of Child Protection Institutions in providing legal protection for children victims of violence parents in West Lombok District. This type of research is qualitative descriptive. Sample in this research are Chairman, Vice Chairman, Chief of Pembina, Secretary, and children who get legal protection in Institution of Child Protection. Data collection using interview technique, observation and documentation. Data analysis techniques used are qualitative techniques through three stages namely; data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the research can be concluded that the factor of violence of parents to child is economic factor, stress, and family conflict. The impact is lack of motivation, depression, and physical disorders. Efforts of Child Protection Institutions to provide legal protection for children is through mediation and cassation or the Child Protection Agency as a companion or defense at the level of law and court.

**Keywords:** Legal protection, child victims, parental

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dititipkan kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara. Pada mulanya masa perkembangan anak terdiri dari fase-fase yang masing-masing fase itu mempunyai ciri khas untuk menentukan seseorang tersebut apakah masih anak-anak atau dewasa, hal ini ditandai oleh perkembangan naluri, pikiran, dan fungsi fisik maupun psikis secara bertahap, namun dalam setiap fase tersebut sudah dapat menimbulkan akibat hukum bahkan sejak dalam kandungan pun anak sudah mendapat perlindungan hukum. Dalam hukum perdata di jelaskan bahwa anak yang menimbulkan hak dan kewajiban, menurut undang-undang No. 23 anak pada pasal 1 ayat 2 di jelaskan mengenai pengertian anak, yaitu:

“Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Kasus kekerasan orang tua terhadap anak yang sangat marak terjadi di Indonesia. Hal ini bisa di lihat dari hasil rekapitulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 diantaranya sebagai berikut: a) Anak korban pelanggaran

akses bertemu orang tua jumlahnya (88, 177) kasus, b) Anak korban kekerasan dan kelalain orang tua (296) kasus, c) Anak korban kekerasan dalam rumah tangga (694) kasus, d) Anak korban penelantaran orang tua (547) kasus, e) Anak korban kekerasan orang tua gangguan kejiwaan (322) kasus, f) Anak korban kekerasan seksual (11,247) kasus (Sumber: [http://bank data.kpai.go.id](http://bank.data.kpai.go.id)).

Melihat data kasus diatas bahwa dapat disimpulkan negara Indonesia adalah Negara yang Sangatlah rawan terjadi kasus kekerasan orang tua terhadap anak, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan penanganan yang serius dari pihak pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak lembaga yang berwenang. Serta diharapkan kedepannya agar kasus kekerasan terhadap anak tersebut mengalami penurunan.

Sedangkan kasus kekerasan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016 terhitung 215 kasus yaitu untuk wilayah. Mataram 40 kasus diantaranya; a) Anak korban penelantaran orang tua b) Anak korban kekerasan psikis (ancaman dan intimidasi) dari orang tua. Lombok Tengah 23 kasus diantaranya; a) Orang tua pelaku kekerasan kepada anak dibawah umur, b) Anak korban kekerasan dalam rumah tangga, c) Anak korban kekerasan psikis (ancaman dan intimidasi) dari orang tua, d) Anak sebagai korban kekerasan seksual. Lombok Timur 55 kasus diantaranya; a) Anak sebagai korban kekerasan seksual, b) Anak korban KDRT, c) Orang tua pelaku kekerasan kepada anak dibawah umur, d) Anak korban kekerasan psiksis (ancaman dan intimidasi) dari orang tua. Lombok Utara 9 kasus diantaranya; a) Anak korban kekerasan fisik oleh orang tua, b) Anak korban KDRT. Sumbawa 5 kasus diantaranya; a) Anak korban kekerasan psikis (ancaman, intimidasi) dari orang tua, b) Orang tua pelaku kekerasan kepada anak dibawah umur. Bima 3 kasus; a) Anak korban kekerasan seksual, b) Anak korban KDRT. Dompu 4 kasus, a) Anak korban penelantaran orang tua, b) Anak sebagai korban kekerasan fisik oleh orang tua. KSB 15 kasus diantaranya; a) Anak korban kekerasan seksual, b) Anak korban penelantaran orang tua, c) Anak korban KDRT, d) Anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua.

Lombok Barat 43 kasus diantaranya; a) Anak korban penelantaran orang tua, b) Anak korban KDRT, c) Anak korban kekerasan seksual,

d) Anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua, e) Orang tua pelaku kekerasan kepada anak dibawah umur, f) Anak sebagai korban kekerasan fisik oleh orang tua (Sumber : Lembaga Perlindungan Anak kota Mataram).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Orang Tua di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi/tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Desa Dasan Geres. Sementara itu, Waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018. Sedangkan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Pembina, Sekretaris, karyawan Lembaga Perlindungan Anak, dan anak yang mendapatkan perlindungan hukum di Lembaga Perlindungan Anak. Untuk memperoleh data yang terkait menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keseluruhan data kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak di Kabupaten Lombok Barat adalah faktor 1) Ekonomi, Sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga dipicu dengan faktor kemiskinan, tekanan hidup yang selalu meningkat, dan perekonomian yang kurang stabil dalam rumah tangga. 2) Stress, Faktor stres adalah faktor yang berasal dari diri seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan 3) Konflik Keluarga, konflik keluarga terjadi karena adanya hubungan yang tidak harmonis antara individu satu dengan yang lain.

Kemudian Dampak kekerasan orang tua terhadap anak yang terjadinya di dalam masyarakat Kabupaten Lombok Barat yaitu 1) Kurangnya Motivasi, motivasi atau semangat anak tidak akan bergairah lagi sebagaimana biasanya karena kekerasan yang menimpanya mengganggu psikologi dan perasaannya. 2) Depresi, depresi adalah bentuk dari gangguan kejiwaan yang diikuti dengan perasaan merasa tidak berdaya sehingga membuat anak merasa putus asa. 3) Gangguan Fisik, gangguan fisik yang dialami anak lebih banyak pada bagian kaki dan tangan yang perawatannya sebagian besar cukup lama di rumah sakit, bahkan ada yang sampai cacat fisik. Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak, dengan cara melalui jalur mediasi dengan melibatkan mediator sebagai penengah atau pihak ketiga yang mendamaikan atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sistem kekeluargaan atau jalur musyawarah.

Kemudian Lembaga Perlindungan Anak Lombok Barat sebagai pendamping atau pembelaan ditingkat hukum dan pengadilan maksudnya adalah Apabila permasalahannya sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalur mediasi maka permasalahan tersebut di lanjutkan sampai ketinggian pengadilan dengan membela dan melindungi anak melalui proses pendamping atau kasasi di tingkat pengadilan.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil deskripsi data di atas, Faktor-faktor kekerasan orang tua terhadap anak yang sering terjadi di masyarakat kabupaten Lombok barat adalah 1) Ekonomi, karena sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga dipicu dengan faktor kemiskinan, tekanan hidup yang selalu meningkat, dan perekonomian yang kurang stabil dalam rumah tangga. (Fitriana dan Pratiwi dkk 2015:83). 2) faktor Stres, Menurut (Prakoso, 2016:33) Mengemukakan bahwa “stres sangat bersifat individual dan pada dasarnya bersifat merusak bila tidak ada keseimbangan antara daya tahan mental individu dengan beban yang dirasakannya”. Kemudian 3) faktor konflik keluarga, (Suyanto, 2010:39) yang menyatakan bahwa “Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan dan kepuasan antara anggota keluarga satu dengan yang lain, hal sering terjadi secara berturut-turut maka disebut dengan konflik *sibling* (konflik yang sering

terjadi di dalam keluarga), diantaranya konflik orang tua dengan anak, suami dan istri, anak dengan anak, serta konflik anak dengan anggota keluarga.

Dampak sering sekali diartikan sebagai akibat yang di timbulkan, dampak kekerasan orang tua terhadap anak yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Lombok Barat adalah, 1) Kurangnya Motivasi, Menurut Gultom (2008:43) yang mengatakan bahwa “Pada dasarnya besar atau kecil pengaruh lingkungan dalam menumbuhkan motivasi belajar, tergantung kepada lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini lingkungan yang mempengaruhi motivasi belajar terdiri dari: lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah”. 2) Depresi, Menurut Saputri & Indraati Es. (Hawari 2011: 68) mengungkapkan bahwa “depresi adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan (*affective/ mood disorder*), yang ditandai dengan kemurungan, kelesuan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna dan putus asa” Kemudian dampak terakhir yaitu 3) gangguan fisik, menurut Hallahan dan Kauffman (Gultom 2008:27) mengungkapkan bahwa “Anak-anak dengan kekurangan fisik gangguan kesehatan lainnya adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau masalah kesehatannya mengganggu kegiatan belajar atau sekolah sehingga membutuhkan pelayanan, pelatihan, peratanwa, material, atau fasilitas-fasilitas khusus”. Sebagian besar anak mendapatkan gangguan fisik di sekitar kaki dan tangannya sehingga butuh perawatan yang cukup lama.

Menurut (Prakoso 2016:4) berpendapat bahwa “Perlindungan hukum adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi”.

Ada dua jenis utama Perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Lombok Barat terhadap anak korban kekerasan orang tua; 1) Mediasi, Menurut Jannah (2008:53) menjelaskan bahwa “mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian”. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan dengan cara pihak LPA juga berkerjasama dengan pihak masyarakat setempat dan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Maksud dari mediasi ini adalah

dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penetral artinya tidak membela siapapun seperti keluarga dari korban atau tetangga terdekatnya yang mengetahui benar-benar permasalahan sebenarnya, sehingga membantu pihak LPA dan anak selaku korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan secara kekeluargaan. 2) Lembaga Perlindungan Anak sebagai pendamping atau pembelaan ditingkat hukum dan pengadilan, Lembaga Perlindungan Anak Lombok Barat sebagai pendamping atau pembelaan ditingkat hukum dan pengadilan maksudnya adalah Apabila permasalahannya sudah tidak bisa diselesaikan dengan jalur mediasi maka permasalahan tersebut di lanjutkan sampai ketinggian pengadilan, maka pihak Lembaga Perlindungan Anak memberikan pembelaan atau penanganan dengan melalui jalur kasasi. Menurut (Arifah 2013:55) menyatakan bahwa “Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan”.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil deskriptif dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sangatlah penting karena anak merupakan generasi muda yang memiliki banyak potensi-potensi yang bisa bersaing dimasa yang akan datang baik di tingkat nasional maupun ditingkat local sehingga peran pemerintah dan orang tua diharapkan dapat memberikan pendidikan dan perlindungan yang baik kepada anak, agar anak dapat tubuh berkembang dengan baik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jurusan IPS FKIP Universitas Mataram dan Dewan Redaksi Juridiksiam yang memfasilitasi dalam penelitian dan publikasi hasil kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, 2013. *Perlindungan hukum Terhadap Anak sebagai korban Pelecehan Seksual*.  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (diakses pada tanggal 15 juli 2017)
- Jannah, M. 2008. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Anak Diluar Nikah*. Skripsi tidak diterbitkan. Mataram: Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram.
- Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama
- Prakoso, A. 2016. *Hukum perlindungan Anak Cetakan Pertama*. Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.
- Suyanto, B. 2010. *Masalah Sosial Anak Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Fitriana, Y & Pratii, K & Sutantu, AV.2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orng Tua Dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra- Sekolah. Dalam jurnal. Untan.ac.id. Jurnal Psikologi UNDIP Vol. 14 1, Hal 89-81 [diakses 11 Oktober 2017 Pukul 14:40 wita].
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.